



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 6 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. pendapatan daerah | |
| a. semula | Rp 831.902.782.165,00 |
| b. bertambah | Rp 28.627.807.430,00 |
| jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp 860.530.589.595,00 |

2. belanja daerah	
a. semula	Rp 1.056.742.522.812,00
b. bertambah	<u>Rp 4.764.134.028,00</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 1.061.506.656.840,00
3. pembiayaan daerah	
a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp 224.839.740.647,00
2) berkurang	<u>Rp (23.863.673.402,00)</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 200.976.067.245,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp 0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00
jumlah pembiayaan <i>netto</i> setelah perubahan	Rp 200.976.067.245,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:	
a. pendapatan asli daerah	
1) semula	Rp 131.623.136.912,00
2) bertambah	<u>Rp 24.041.748.985,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 155.664.885.897,00
b. pendapatan transfer	
1) semula	Rp 700.279.645.253,00
2) bertambah	<u>Rp 4.586.058.445,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp 704.865.703.698,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) semula	Rp 0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 0,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah
 - 1) semula Rp 46.013.000.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 46.013.000.000,00
 - b. retribusi daerah
 - 1) semula Rp 8.575.321.522,00
 - 2) berkurang Rp (248.728.775,00)
 - jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 8.326.592.747,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) semula Rp 5.759.814.978,00
 - 2) bertambah Rp 706.748.945,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 6.466.563.923,00
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) semula Rp 71.275.000.412,00
 - 2) bertambah Rp 23.583.728.815,00
 - jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 94.858.729.227,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. transfer pemerintah pusat
 - 1) semula Rp 618.844.185.155,00
 - 2) berkurang Rp (402.707.255,00)
 - jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 618.441.477.900,00
 - b. transfer antar daerah
 - 1) semula Rp 81.435.460.098,00
 - 2) bertambah Rp 4.988.765.700,00
 - jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 86.424.225.798,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan hibah
 - 1) semula Rp 0,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - jumlah hibah setelah perubahan Rp 0,00

b. dana darurat		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. belanja operasional		
1) semula	Rp	865.181.844.375,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>21.870.331.080,00</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	887.052.175.455,00
b. belanja modal		
1) semula	Rp	176.524.417.729,00
2) berkurang	<u>Rp</u>	<u>(9.837.096.808,00)</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	166.687.320.921,00
c. belanja tidak terduga		
1) semula	Rp	15.036.260.708,00
2) berkurang	<u>Rp</u>	<u>(7.269.100.244,00)</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	7.767.160.464,00
d. belanja transfer		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	0,00

(2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai		
1) semula	Rp	396.417.110.933,00
2) berkurang	<u>Rp</u>	<u>(808.566.515,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	395.608.544.418,00

b. belanja barang dan jasa		
1) semula	Rp	391.464.993.242,00
2) bertambah	Rp	<u>27.706.530.295,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	419.171.523.537,00
c. belanja bunga		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d. belanja subsidi		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
e. belanja hibah		
1) semula	Rp	43.301.673.700,00
2) berkurang	Rp	<u>(5.088.940.300,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	38.212.733.400,00
f. belanja bantuan sosial		
1) semula	Rp	33.998.066.500,00
2) bertambah	Rp	<u>61.307.600,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	34.059.374.100,00
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. belanja modal tanah		
1) semula	Rp	18.727.108.880,00
2) berkurang	Rp	<u>(18.727.108.880,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	0,00
b. belanja modal peralatan mesin		
1) semula	Rp	39.256.227.767,00
2) bertambah	Rp	<u>2.093.705.188,00</u>
jumlah belanja modal peralatan mesin setelah perubahan	Rp	41.349.932.955,00
c. belanja modal bangunan dan gedung		
1) semula	Rp	67.034.398.342,00
2) bertambah	Rp	<u>6.385.476.784,00</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	73.419.875.126,00

d.	belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan		
	1) semula	Rp	51.090.145.940,00
	2) bertambah	Rp	<u>168.958.500,00</u>
	jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	51.259.104.440,00
e.	belanja aset tetap lainnya		
	1) semula	Rp	416.536.800,00
	2) bertambah	Rp	<u>236.371.600,00</u>
	jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	652.908.400,00
f.	belanja aset lainnya		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	Rp	<u>5.500.000,00</u>
	jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp	5.500.000,00
(4)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri belanja tidak terduga:		
	a) semula	Rp	15.036.260.708,00
	b) berkurang	Rp	<u>(7.269.100.244,00)</u>
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	7.767.160.464,00
(5)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:		
	a. belanja bagi hasil		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00
	b. belanja bantuan keuangan		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:		
	a. penerimaan pembiayaan sejumlah		
	1) semula	Rp	224.839.740.647,00
	2) berkurang	Rp	<u>(23.863.673.402,00)</u>
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	200.976.067.245,00

b. pengeluaran pembiayaan sejumlah		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah		
1) semula	Rp	224.839.740.647,00
2) berkurang	<u>Rp</u>	<u>(23.863.673.402,00)</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	200.976.067.245,00
b. pencairan dana cadangan sejumlah		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1) semula	Rp
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>.....</u>
jumlah penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp
d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1) semula	Rp
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>.....</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1) semula	Rp
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>.....</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sejumlah		
1) semula	Rp
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>.....</u>

jumlah penerimaan pembiayaan lainnya
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah
perubahan Rp

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. pembentukan dana cadangan
sejumlah
 - 1) semula Rp
 - 2) bertambah/(berkurang) Rpjumlah pembentukan dana
cadangan setelah perubahan Rp

- b. penyertaan modal daerah
sejumlah
 - 1) semula Rp 0,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00jumlah penyertaan modal
daerah setelah perubahan Rp 0,00

- c. pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo sejumlah
 - 1) semula Rp
 - 2) bertambah/(berkurang) Rpjumlah pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo setelah
perubahan Rp 0,00

- d. pemberian pinjaman daerah sejumlah
 - 1) semula Rp
 - 2) bertambah/(berkurang) Rpjumlah pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan Rp 0,00

- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan sejumlah
 - 1) semula Rp
 - 2) bertambah/(berkurang) Rpjumlah pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah perubahan Rp

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7. lampiran VII sinkronisasi program pada rpjmd dengan rancangan perubahan APBD;
8. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
9. lampiran IX daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. lampiran X laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. lampiran XI daftar pinjaman daerah.

Pasal 8

Walikota Pasuruan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Oktober 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 146-5/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650411 199803 2 001 199403 1 008